



PENETAPAN

Nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA PENGUGAT, umur 38 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mohammad Isa Fajri Yanuar, S.h, CLP dan R.Wildan Setia Permana, S.H.**, advokat yang berkantor di Jl. Surapati No. 73 Kota Bandung Telp (022) 2506497 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 115, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; melawan

NAMA TERGUGAT, umur 43 tahun, pendidikan D3, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Sor, tanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 5. Penetapan No. 0680/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 2 Desember 2002 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana kutipan akta nikah nomor :619/3/XII/2002;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga keduanya berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan menempati serta tinggal bersama di Kabupaten Bandung;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Anak1 lahir tanggal 03-02-20004
 - Anak2 lahir tanggal 29-09-2009
 - Anak3 lahir tanggal 29-09-2009
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekira kurun waktu tahun 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan sering terjadi percekcoakan / perselisihan antara penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya percekcoakan tersebut adalah mengenai masalah nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugatpun tidak bekerja sehingga segala kebutuhan dan biaya hidup yang timbul dalam membina rumah tangga harus ditanggung sendiri oleh Penggugat sampai dengan sekarang, serta sifat Tergugat yang emosional bahkan sempat terjadi KDRT terhadap Penggugat, dan puncaknya sudah sekira 3 minggu ini antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah / sudah pisah rumah;
6. Bahwa ketika melaksanakan / melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat membacakan dan menandatangani shigat taklik dihadapan Petugas Pencatat Nikah dari KUA, oleh karenanya Tergugat melanggar shigat taklik angka 2 yaitu : **Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya** dan angka 3 yaitu: **Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya,** kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan

Halaman 2 dari 5. Penetapan No. 0680/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (Pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak, karena Tergugat tidak menepati kewajibannya menurut syariat, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah yang diamanatkan dan dicita-citakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan lagi;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menjatuhkan talak satu (1) Khul'i Tergugat (NAMA TERGUGAT) Terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, dan telah diupayakan mediasi akan tetapi tidak terlaksana pelaksanaan mediasinya;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 21 Februari 2019 kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal

Halaman 3 dari 5. Penetapan No. 0680/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat gugatan pencabutan Penggugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0680/Pdt.G/2018/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5. Penetapan No. 0680/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Yeni Elawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	110.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	85.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	286.000,00

Halaman 5 dari 5. Penetapan No. 0680/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)